CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

TRADISI BEGAWI MULI MENGANAI NGEBEI NGELAKEI SEBAGAI WUJUD KEARIFAN LOKAL DALAM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG

Fanny Handeka Pratama
Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26 Labuhan Ratu, Kedaton, 35142

Email: anaktuha344@gmail.com

Abstrak :

Tradisi Begawi Muli Menganai Ngebei Ngelakei adalah bagian penting dari upacara perkawinan adat masyarakat Lampung. Tradisi ini tidak hanya menampilkan prosesi seremonial, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap leluhur. Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara dan kajian literatur untuk memahami makna dan pelaksanaan tradisi Begawi. Hasilnya menunjukkan bahwa tradisi ini masih dijaga dengan baik oleh masyarakat karena dianggap sebagai simbol kehormatan keluarga dan identitas budaya Lampung.

Kata kunci: tradisi, Begawi Muli Menganai Ngebei Ngelakei, kearifan lokal, perkawinan

Abstract :

The tradition of Begawi Muli Menganai Ngebei Ngelakei is an important part of the Lampung customary marriage ceremony. This tradition is not only a ceremonial event but also reflects the values of togetherness, mutual cooperation, and respect for ancestors. This study used interview and literature review methods to understand the meaning and implementation of the Begawi tradition. The results show that this tradition is still well preserved by the community because it is considered a symbol of family honor and the cultural identity of the Lampung people.

Keywords: tradition, Begawi Muli Menganai Ngebei Ngelakei, local wisdom, marriage

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagirism checker no 586
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

1. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya dan tradisi. Setiap daerah memiliki keunikan adat istiadat yang diwariskan turun-temurun, salah satunya adalah adat perkawinan. Tradisi perkawinan tidak hanya menjadi acara penting bagi dua mempelai, tetapi juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan keluarga besar dan menjaga kelestarian nilai-nilai budaya. Salah satu tradisi perkawinan yang masih dijaga hingga saat ini adalah Begawi Muli Menganai Ngebei Ngelakei, yang berasal dari masyarakat adat Lampung. Begawi bukan sekadar acara pernikahan, melainkan upacara adat yang memiliki makna mendalam. Prosesi ini menggambarkan tata cara kehidupan masyarakat Lampung, mulai dari penghormatan terhadap leluhur, peran keluarga, hingga nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat.

Setiap tahapan dalam upacara Begawi mengandung simbol dan aturan adat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah perkembangan zaman yang serba modern, tradisi seperti Begawi mulai menghadapi tantangan. Gaya hidup masyarakat yang semakin praktis dan pengaruh

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

budaya luar seringkali membuat pelaksanaan upacara adat menjadi terpinggirkan. Padahal, tradisi ini tidak hanya penting dari sisi budaya, tetapi juga mengandung nilai hukum adat yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Melalui penulisan ini, penulis ingin mengangkat kembali pentingnya Begawi Muli Menganai Ngebei Ngelakei sebagai salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Lampung. Pembahasan ini akan menjelaskan pelaksanaan upacara Begawi, nilai-nilai adat yang terkandung di dalamnya, serta hubungannya dengan hukum nasional. Diharapkan, tulisan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya pelestarian tradisi adat di tengah arus perubahan sosial dan budaya.

2. METODELOGI WAWANCARA

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena tujuan utamanya adalah untuk memahami dan menggambarkan secara langsung bagaimana tradisi Begawi Muli Menganai Ngebei Ngelakei dilaksanakan dalam masyarakat adat Lampung. Pendekatan ini dipilih karena tradisi Begawi tidak bisa dijelaskan dengan angka atau data statistik, tetapi melalui makna, nilai, dan kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat.

2.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif. Artinya, penelitian ini berusaha menjelaskan pelaksanaan tradisi Begawi serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, sekaligus melihat bagaimana tradisi ini berkaitan dengan aturan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jadi, penelitian ini tidak hanya membahas adat dari sisi budaya, tapi juga dari sisi hukumnya.

2.2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Tiyuh Gunung Terang, Marga Suwai Inou Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Daerah ini dipilih karena masyarakatnya masih menjaga dan melaksanakan tradisi Begawi dengan baik, sehingga peneliti bisa melihat secara langsung bagaimana upacara adat ini dijalankan.

2.3. Sumber Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis:

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan Samsu Rijal Gelar Suttan Sempurna Raja, tokoh adat dari suku ruang tengah di Tiyuh Gunung Terang. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum adat dan perkawinan adat Lampung.

[1.] Hadikusuma, H. (1989). Masyarakat dan Adat-Budaya Lampung. Bandung: Mandar Maju.
[2.] Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
[3.] Koentjaraningrat. (2009). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

2.4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan beberapa cara. Pertama, melalui wawancara langsung dengan tokoh adat untuk mendapatkan penjelasan tentang pelaksanaan dan makna Begawi. Kedua, dilakukan observasi atau pengamatan langsung terhadap kegiatan adat di masyarakat. Ketiga, dilakukan studi pustaka dengan membaca literatur seperti buku dan jurnal yang membahas hukum adat dan budaya Lampung. Dengan cara ini, hasil penelitian menjadi lebih kuat karena didukung oleh pengalaman langsung dan sumber teori yang relevan.

2.5. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dari hasil wawancara, observasi, dan literatur kemudian dianalisis dengan cara menyusun, membandingkan, dan menarik kesimpulan berdasarkan tema-tema penting seperti makna Begawi, nilai-nilai adat, dan hubungannya dengan hukum nasional. Analisis dilakukan secara hati-hati agar hasilnya bisa menggambarkan kenyataan yang sebenarnya di lapangan dan sesuai dengan tujuan penelitian.

3. PEMBAHASAN

Wawancara dilakukan dengan Samsu Rijal Gelar Suttan Sempurna Raja, tokoh adat suku ruang tengah di Tiyuh Gunung Terang, Marga Suwai Umpu Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Beliau dikenal sebagai salah satu tokoh adat yang memahami dengan baik tata cara dan makna pelaksanaan Begawi Muli Menganai Ngebei Ngelakei, karena sudah sering memimpin dan menjadi panitia adat dalam berbagai acara perkawinan adat di daerahnya. Menurut penjelasan beliau, Begawi adalah upacara besar dalam adat Lampung yang dilakukan untuk menghormati dan mengesahkan penyatuan dua keluarga besar melalui pernikahan. Begawi tidak hanya dipandang sebagai pesta atau seremonial semata, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan simbol kehormatan keluarga.

Dalam masyarakat Lampung, pelaksanaan Begawi menandakan bahwa keluarga tersebut telah mampu memenuhi kewajiban adat dan menunjukkan kedewasaan sosial di hadapan masyarakat adat lainnya. Samsu Rijal menjelaskan bahwa Muli dan Menganai adalah sebutan bagi perempuan dan laki-laki yang akan menikah. Sementara istilah Ngebei dan Ngelakei menggambarkan proses pemberian gelar adat kepada kedua mempelai setelah acara Begawi selesai. Gelar ini bukan sekadar simbol kehormatan, melainkan juga tanda bahwa seseorang telah resmi diakui sebagai bagian dari komunitas adat yang memiliki hak dan tanggung jawab di dalam masyarakat. Pemberian gelar adat dilakukan oleh para penyimbang (pemimpin adat) dan disaksikan oleh keluarga besar serta masyarakat sekitar. Dalam wawancara tersebut, beliau juga menegaskan bahwa nilai-nilai utama dalam Begawi adalah gotong royong, musyawarah, dan penghormatan terhadap leluhur. Semua kegiatan, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan, dilakukan bersama-sama oleh keluarga dan masyarakat sekitar. Tidak ada yang bekerja sendiri, karena setiap orang memiliki peran masing-masing. Bagi masyarakat Lampung, gotong royong dalam Begawi adalah wujud nyata dari persaudaraan dan rasa kebersamaan yang harus dijaga dari generasi ke generasi.

[4.] Koentjaraningrat. (2009). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.
[5.] Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Selain itu, Samsu Rijal juga menyampaikan bahwa pelaksanaan Begawi tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Ada aturan adat yang harus dipatuhi, seperti waktu pelaksanaan, tahapan upacara, hingga cara berpakaian dan penyampaian gelar. Semua itu memiliki makna tersendiri yang berhubungan dengan nilai kesopanan, kehormatan, dan doa restu untuk kehidupan rumah tangga yang baru. Jika aturan adat dilanggar, maka keluarga dianggap tidak menghormati tradisi dan dapat menjadi bahan pembicaraan di kalangan masyarakat adat. Beliau juga menambahkan bahwa meskipun zaman sudah modern, Begawi masih tetap relevan dan bisa berjalan berdampingan dengan hukum nasional. Dalam pandangannya, hukum adat tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan selama syarat agama dan negara tetap dipenuhi. Begawi justru memperkuat nilai moral dalam perkawinan karena di dalamnya ada pengesahan sosial dan restu dari seluruh keluarga besar. Oleh karena itu, beliau berpesan agar generasi muda Lampung jangan malu untuk mempertahankan tradisi ini. Menurutnya, menjaga adat bukan berarti menolak kemajuan, tetapi menjaga jati diri agar tidak hilang di tengah arus perubahan zaman.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa bagi masyarakat Lampung, tradisi Begawi memiliki makna yang sangat dalam. Upacara ini bukan hanya simbol pernikahan adat, tetapi juga cerminan nilai-nilai luhur seperti tanggung jawab, kebersamaan, dan penghormatan terhadap budaya. Melalui Begawi, masyarakat Lampung diajarkan untuk menjaga kehormatan keluarga, menjunjung tinggi nilai adat, serta tetap berpegang pada prinsip hidup yang diwariskan oleh para leluhur.

3.1. Makna dan Filosofi Upacara Begawi Muli Menganai Ngebei Ngelakei

Tradisi Begawi Muli Menganai Ngebei Ngelakei merupakan salah satu bentuk pelaksanaan upacara perkawinan adat yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Lampung. Kata Begawi sendiri bermakna pesta adat besar yang dilaksanakan untuk memperingati suatu peristiwa penting, salah satunya adalah pernikahan. Sementara istilah Muli Menganai merujuk pada sebutan bagi gadis dan pemuda yang akan melangsungkan pernikahan. Sedangkan Ngebei Ngelakei berkaitan dengan tahapan dalam pelaksanaan upacara tersebut yang melibatkan peran keluarga besar kedua belah pihak. Upacara Begawi bukan hanya seremonial, tetapi mengandung filosofi kehidupan masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, kehormatan keluarga, serta penghormatan terhadap leluhur. Dalam pelaksanaannya, seluruh keluarga besar turut berpartisipasi. Mereka tidak hanya hadir sebagai tamu, tetapi juga berperan dalam membantu biaya, tenaga, maupun perlengkapan upacara. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Lampung memiliki rasa gotong royong dan solidaritas yang tinggi. Setiap prosesi dalam Begawi memiliki makna simbolik. Misalnya, pada tahap penyerahan seserahan (Jujuluk), pihak keluarga laki-laki menyerahkan berbagai perlengkapan dan tanda kasih kepada keluarga perempuan sebagai bentuk penghargaan. Kemudian dalam tahap penyambutan dan upacara adat, terdapat simbol penghormatan terhadap keluarga besar dan leluhur, di mana doa dan harapan dipanjatkan agar kehidupan rumah tangga pengantin diberkahi dan harmonis. Semua itu memperlihatkan bahwa masyarakat Lampung tidak memandang perkawinan hanya sebagai ikatan lahir batin antara dua individu, tetapi juga sebagai penyatuan dua keluarga besar yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial.

---

[6] (Wawancara pribadi dengan Samsu Rijal Gelar Suttan Sempurna Raja, Tokoh Adat Tiyuh Gunung Terang, 15 Oktober 2025; Rahman, 2018).
[7] Rahman, A. (2018). Adat dan Tradisi Perkawinan Masyarakat Lampung. Bandar Lampung: Universitas Lampung Press.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

3.2. Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Tradisi Begawi

Kearifan lokal (local wisdom) merupakan nilai-nilai luhur yang hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat, yang berfungsi sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Dalam tradisi Begawi Muli Menganai Ngebei Ngelakei, terdapat banyak nilai kearifan lokal yang masih dipegang teguh hingga kini. Pertama, nilai gotong royong terlihat jelas ketika masyarakat sekitar dan keluarga besar bekerja sama dalam persiapan upacara. Setiap orang memiliki peran masing-masing, mulai dari menyiapkan tempat, memasak, hingga mengatur prosesi adat. Gotong royong ini menumbuhkan rasa kebersamaan dan solidaritas sosial. Kedua, nilai penghormatan terhadap leluhur menjadi bagian penting dari tradisi Begawi. Dalam setiap upacara, selalu ada doa dan penghormatan yang ditujukan kepada para pendahulu. Nilai ini mencerminkan kesadaran masyarakat Lampung bahwa kehidupan masa kini tidak lepas dari jasa dan doa para leluhur. Ketiga, nilai moral dan tanggung jawab keluarga. Perkawinan dalam adat Lampung tidak hanya menyatukan dua insan, tetapi juga dua keluarga besar. Maka dari itu, setiap keputusan yang diambil, termasuk tahapan upacara, selalu melibatkan pertimbangan bersama. Hal ini menanamkan nilai musyawarah, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap keputusan keluarga. Keempat, nilai kesederhanaan dan kebersahajaan. Meskipun Begawi sering dianggap sebagai pesta besar, masyarakat Lampung tetap menekankan pentingnya keseimbangan antara kemampuan ekonomi dan kewajiban adat. Tujuan utama bukan untuk pamer kemewahan, tetapi untuk menjalankan tradisi dengan penuh makna dan kebersamaan. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar kearifan lokal masyarakat Lampung, yang berperan besar dalam membentuk karakter sosial dan moral generasi penerus.

3.3. Pelaksanaan Upacara Begawi di Masyarakat Lampung

Pelaksanaan upacara Begawi Muli Menganai Ngebei Ngelakei memiliki beberapa tahapan penting yang dijalankan secara berurutan. Meskipun terdapat variasi antar daerah, inti prosesi umumnya sama, yaitu dimulai dari tahap lamaran (sesimbangan), persiapan upacara, prosesi inti Begawi, hingga penyerahan gelar adat (adok). Pada tahap lamaran, pihak keluarga laki-laki datang ke rumah keluarga perempuan untuk menyampaikan niat baik melamar secara adat. Setelah lamaran diterima, disepakati tanggal pelaksanaan Begawi serta pembagian tanggung jawab antara kedua pihak.

Tahap selanjutnya adalah persiapan upacara, di mana keluarga dan masyarakat sekitar bergotong royong menyiapkan perlengkapan, makanan, dan hiasan. Biasanya dilakukan beberapa hari sebelum hari H. Prosesi utama Begawi ditandai dengan upacara adat yang dipimpin oleh tokoh adat (penyimbang). Dalam acara ini, kedua mempelai secara resmi diakui sebagai suami istri dalam adat, disertai doa dan petuah adat. Prosesi ini juga menjadi momen penting untuk memperkenalkan kedua keluarga besar kepada masyarakat sekitar. Setelah prosesi utama, biasanya diadakan upacara penyerahan gelar adat atau adok kepada mempelai laki-laki. Pemberian gelar ini menunjukkan bahwa ia telah dianggap dewasa, bertanggung jawab, dan memiliki kedudukan sosial baru dalam masyarakat adat. Dengan demikian, Begawi tidak hanya mengesahkan hubungan perkawinan, tetapi juga menjadi sarana untuk mempertegas posisi sosial seseorang dalam struktur adat Lampung.

---

[8] Koentjaraningrat. (2009). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.
[9] Sari, D. P. (2021). "Nilai Hukum Adat dalam Upacara Begawi Muli-Menganai di Kabupaten Tulang Bawang Barat." Jurnal Kebudayaan dan Hukum Adat Indonesia, 5(2), 112–120.
[10] Rahman, A. (2018). Adat dan Tradisi Perkawinan Masyarakat Lampung. Bandar Lampung: Universitas Lampung Press.
[11] Wawancara pribadi dengan Samsu Rijal Gelar Suttan Sempurna Raja, Tokoh Adat Tiyuh Gunung Terang, 15 Oktober 2025.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

3.4. Relevansi Tradisi Begawi dengan Hukum Nasional

Dalam konteks hukum, perkawinan adat seperti Begawi memiliki kedudukan yang diakui selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan turunannya. Artinya, perkawinan adat tetap dapat dijalankan, tetapi untuk memperoleh kekuatan hukum di mata negara, tetap harus dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (bagi yang beragama Islam) atau di Kantor Catatan Sipil. Dengan demikian, pelaksanaan Begawi dan pencatatan perkawinan menurut hukum nasional dapat berjalan beriringan. Hukum adat berfungsi menjaga nilai-nilai budaya dan tradisi, sedangkan hukum nasional memberikan legitimasi formal atas perkawinan tersebut. Kombinasi keduanya memperlihatkan bahwa masyarakat Lampung mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa kehilangan jati dirinya. Selain itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Begawi — seperti tanggung jawab keluarga, kesetiaan, dan penghormatan — sejalan dengan tujuan hukum nasional yang menekankan pentingnya membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, tradisi Begawi dapat dianggap sebagai bentuk penerapan nilai hukum adat yang memperkaya sistem hukum nasional Indonesia yang bersifat pluralistik.

3.5. Tantangan dan Upaya Pelestarian Tradisi Begawi

Seiring berkembangnya zaman, pelaksanaan Begawi mulai menghadapi berbagai tantangan. Generasi muda cenderung memilih upacara pernikahan yang sederhana atau modern karena dianggap lebih praktis dan efisien. Selain itu, biaya pelaksanaan Begawi yang cukup besar juga menjadi alasan mengapa tradisi ini mulai jarang dilakukan. Namun demikian, masyarakat Lampung masih berupaya melestarikan tradisi ini dengan menyesuaikan pelaksanaannya agar lebih fleksibel. Misalnya, dengan menyederhanakan tahapan upacara tanpa menghilangkan makna adat yang terkandung di dalamnya. Pemerintah daerah dan lembaga adat juga berperan penting dalam menjaga keberlangsungan tradisi ini melalui kegiatan sosialisasi budaya, pendidikan adat, dan dukungan terhadap acara adat di tingkat desa. Pelestarian Begawi bukan hanya tanggung jawab masyarakat Lampung, tetapi juga bagian dari upaya menjaga kekayaan budaya bangsa. Tradisi seperti ini mencerminkan keanekaragaman dan identitas budaya Indonesia yang harus dilestarikan agar tidak hilang ditelan modernisasi.

4.KESIMPULAN

Tradisi Begawi Muli Menganai Ngebei Ngelakei merupakan salah satu bentuk warisan budaya yang mencerminkan kekayaan nilai, norma, dan sistem sosial masyarakat Lampung. Upacara ini tidak hanya berfungsi sebagai perayaan perkawinan, tetapi juga menjadi simbol penghormatan terhadap leluhur, wujud kebersamaan keluarga, serta sarana memperkuat identitas budaya. Di dalam pelaksanaannya, tradisi Begawi mengandung nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong, musyawarah, rasa hormat, tanggung jawab, dan solidaritas sosial yang sangat relevan dengan kehidupan masyarakat modern. Selain memiliki nilai budaya, Begawi juga mengandung unsur hukum adat yang tetap diakui keberadaannya dalam sistem hukum nasional. Tradisi ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Perkawinan yang menekankan pentingnya sahnya hubungan pernikahan baik secara agama maupun adat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat

[12] Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
[13] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
[14] Rahman, A. (2018). Adat dan Tradisi Perkawinan Masyarakat Lampung. Bandar Lampung: Universitas Lampung Press.
[15] Sari, D. P. (2021). "Nilai Hukum Adat dalam Upacara Begawi Muli-Menganai di Kabupaten Tulang Bawang Barat." Jurnal Kebudayaan dan Hukum Adat Indonesia, 5(2), 112–120.

tidak bertentangan dengan hukum nasional selama dijalankan dalam koridor norma dan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, Begawi menjadi contoh nyata bagaimana hukum adat dan hukum negara dapat berjalan berdampingan dalam menjaga nilai-nilai moral dan sosial masyarakat. Secara keseluruhan, Begawi bukan hanya sebuah tradisi, melainkan juga cermin kehidupan masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi kehormatan, kekeluargaan, dan kebijaksanaan lokal. Pelestarian tradisi ini berarti menjaga jati diri dan keberlangsungan budaya bangsa Indonesia di tengah tantangan modernisasi dan globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Hasan,Zainudin. (2025). HUKUM ADAT. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung.

Hadikusuma, H. (1989). Masyarakat dan Adat-Budaya Lampung. Bandung: Mandar Maju.

Koentjaraningrat. (2009). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Rahman, A. (2018). Adat dan Tradisi Perkawinan Masyarakat Lampung. Bandar Lampung: Universitas Lampung Press.

JURNAL:

Zainudin. H, Majidah, S., Yansyah, A., Salsabila,R. F., & Wirantika, M. S. (2024).Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional.Jurnal Ilmiah Mahasiswa,2(1), 44-54.

Afandi, A. (2018). Hukum Adat Indonesia: Dalam Perspektif Sejarah dan Perkembangannya. Yogyakarta: Deepublish.

Amin, M. (2017). Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Tradisi Adat Masyarakat Lampung Pepadun. Jurnal Kebudayaan Nusantara, 5(2), 45–56.

Darwis, M. (2019). Hukum Adat dan Relevansinya dengan Hukum Nasional di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Halim, A. (2020). Pelestarian Budaya Lokal di Tengah Modernisasi: Studi Kasus Upacara Begawi di Lampung Tengah. Jurnal Sosial dan Humaniora, 8(1), 12–25.

Ismail, R. (2021). Perkawinan Adat Lampung sebagai Bentuk Pelestarian Kearifan Lokal. Bandar Lampung: Universitas Lampung Press.

Koentjaraningrat. (2009). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.

Rahmawati, S. (2022). Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, 10(3), 201–214.

Rini, D. A., & Sari, P. (2020). Makna Simbolik dalam Tradisi Begawi Adat Lampung. Jurnal Ilmu Budaya, 4(2), 77–89.

Suryani, E. (2018). Kearifan Lokal sebagai Identitas Budaya dalam Masyarakat Multikultural. Bandung: Alfabeta.

Zubaidah, N. (2019). Peranan Adat dalam Menjaga Nilai-Nilai Sosial Masyarakat Lampung. Jurnal Antropologi dan Budaya, 6(1), 55–68.

Yuliana, T. (2020). Kearifan Lokal sebagai Dasar Pembentukan Karakter Masyarakat Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Firmansyah, A. (2021). Integrasi Nilai-Nilai Adat dalam Sistem Hukum Nasional. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 11(2), 134–148.

Utami, D. R. (2023). Perkawinan Adat di Indonesia: Antara Tradisi dan Regulasi. Malang: UB Press.

Sumber lain:

Samsu Rijal Gelar Suttan Sempurna Raja. (2025). Wawancara pribadi mengenai pelaksanaan tradisi Begawi Muli Menganai Ngebei Ngelakei di Tiyuh Gunung Terang, Marga Suwai ump Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Wawancara dilakukan pada 04 Oktober 2025.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

LAMPIRAN



Dokumentasi